



48

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pengaturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
 - bahwa agar pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
20. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN DILARANG MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Kota/Kabupaten.
27. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu di Kota/Kabupaten.
28. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok.
31. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang terdiri dari SKPD/UKPD yang bertugas melaksanakan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok secara terpadu.
32. Pusat Pengelolaan Data adalah wadah untuk mengolah, menelaah dan menampilkan data hasil pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok yang didukung dengan perangkat pengelolaan data.
33. Pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penyesuaian, pengaturan dan pengendalian segala sesuatu supaya penerapan kawasan dilarang merokok dapat dikerjakan secara tepat, seksama, efektif dan efisien.
34. Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kinerja baku, pemeriksaan dan perbandingan antara kinerja sesungguhnya dan kinerja baku, penelaahan apakah telah terjadi penyimpangan terhadap pemenuhan kinerja baku dan penentuan tingkat ketaatan supaya dapat diambil tindakan untuk mewujudkan tegaknya peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.
35. Penanganan pengaduan atas pelanggaran kawasan dilarang merokok adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, verifikasi, penjelasan, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan pengaduan masyarakat atas pelanggaran kawasan dilarang merokok.
36. Penegakan hukum kawasan dilarang merokok adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam upaya tegaknya norma-norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.

37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
38. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya, mengelola, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
39. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
40. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sukarela dan swadaya tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
41. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
42. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
43. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
44. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, arena kegiatan anak-anak dan tempat ibadah.
45. Tempat adalah bagian tertentu dari suatu ruang yang bergerak atau tetap yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha, termasuk angkutan umum.
46. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan, yang digunakan untuk kegiatan masyarakat termasuk diantaranya adalah tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, balai pertemuan, tempat pelayanan umum antara lain terminal angkutan umum termasuk terminal busway, bandara, stasiun, pelabuhan, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, pasar tradisional, hotel, restoran, tempat rekreasi, tempat olahraga dan sejenisnya.
47. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan kegiatan baik itu bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya termasuk diantaranya adalah kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.

48. Tempat belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
49. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit, pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
50. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
51. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
52. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok adalah :

- a. memberikan acuan bagi SKPD/UKPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok;
- b. memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang tidak merokok dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan kawasan dilarang merokok terdiri dari :

- a. pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok;
- b. pengawasan penataan kawasan dilarang merokok;
- c. penanganan pengaduan atas pelanggaran kawasan dilarang merokok; dan
- d. penegakan hukum kawasan dilarang merokok.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menghirup udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan pengajaran yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan dilarang merokok.

Pasal 5

Setiap orang tidak boleh merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 6

Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi mengenai kawasan dilarang merokok dan cara menerapkan kawasan dilarang merokok yang efektif dan efisien; dan
- b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum wajib melaksanakan kawasan dilarang merokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membuat penetapan kawasan dilarang merokok;
- b. memasang tanda larangan merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
- c. menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyediakan satuan tugas atau petugas pengawasan kawasan dilarang merokok termasuk petugas yang melayani pengaduan;
- e. melarang, menegur, memperingatkan dan menindak setiap orang yang merokok tidak pada tempatnya;

- f. menindaklanjuti atas laporan apabila ada yang merokok di kawasan dilarang merokok;
- g. memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) BPLHD, Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUMKMP, Dinas Olahraga dan Pemuda, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum wajib melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing SKPD/UKPD sebagai berikut :
 - a. BPLHD melakukan koordinasi pembinaan yang dilakukan oleh Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUMKMP, Dinas Olahraga dan Pemuda, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum;
 - b. Walikota/Bupati melakukan koordinasi pembinaan di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum di tingkat kota/kabupaten;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan di tempat pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, apotek, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, tempat praktek dokter dan sejenisnya dan tempat-tempat lain yang termasuk kawasan dilarang merokok;
 - d. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan di tempat belajar mengajar termasuk prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pembinaan di tempat kegiatan atau usaha kepariwisataan dan kebudayaan termasuk hotel, restoran, tempat hiburan, tempat rekreasi, museum, arena kegiatan anak-anak dan sejenisnya;
 - f. Dinas Perhubungan melakukan pembinaan di angkutan umum, terminal angkutan umum termasuk terminal busway, stasiun, pelabuhan, bandar udara dan sejenisnya;

- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan di tempat kerja termasuk perkantoran pemerintah dan swasta, pabrik, gudang dan sejenisnya;
 - h. Dinas KUMKMP melakukan pembinaan di tempat kegiatan atau usaha perdagangan barang dan jasa termasuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar serba ada, mall, balai pertemuan dan sejenisnya;
 - i. Dinas Olahraga dan Pemuda melakukan pembinaan di tempat kegiatan atau usaha keolahragaan dan kepemudaan, termasuk stadion, gelanggang olahraga, gelanggang pemuda/remaja dan sejenisnya;
 - j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan pembinaan di tempat ibadah; dan
 - k. Biro Umum melakukan pembinaan di komplek Balaikota dan tempat-tempat yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Pola kegiatan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dapat berupa :
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. pelatihan;
 - c. kampanye;
 - d. konsultasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. pemberian penghargaan.
- (4) Pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan bersamaan dengan atau menjadi bagian dari pembinaan urusan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD.
- (5) Pembagian kerja pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok di tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan Walikota/Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) BPLHD, Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUMKMP, Dinas Olahraga dan Pemuda, Satpol PP, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum wajib melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD sebagai berikut :

- a. BPLHD melakukan koordinasi pengawasan penataan yang dilakukan oleh Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUMKMP, Dinas Olahraga dan Pemuda, Satpol PP, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum;
 - b. Walikota/Bupati melakukan koordinasi pengawasan penataan di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum di tingkat kota/kabupaten;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penataan di tempat pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, apotek, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, tempat praktek dokter dan sejenisnya dan tempat-tempat lain yang termasuk kawasan dilarang merokok;
 - d. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan penataan di tempat belajar mengajar termasuk pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan penataan di tempat kegiatan atau usaha kepariwisataan dan kebudayaan termasuk hotel, restoran, tempat hiburan, tempat rekreasi, museum, arena kegiatan anak-anak dan sejenisnya;
 - f. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan penataan di angkutan umum, terminal angkutan umum termasuk terminal busway, stasiun, pelabuhan, bandar udara dan sejenisnya;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan penataan di tempat kerja termasuk perkantoran pemerintah dan swasta, pabrik, gudang dan sejenisnya;
 - h. Dinas KUMKMP melakukan pengawasan penataan di tempat kegiatan atau usaha perdagangan barang dan jasa termasuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar serba ada, mall, balai pertemuan dan sejenisnya;
 - i. Dinas Olahraga dan Pemuda melakukan pengawasan penataan di tempat kegiatan atau usaha keolahragaan dan kepemudaan, termasuk stadion, gelanggang olahraga, gelanggang pemuda/remaja dan sejenisnya;
 - j. Satpol PP melakukan pengawasan penataan di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum;
 - k. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan pengawasan penataan di tempat ibadah; dan
 - l. Biro Umum melakukan pengawasan penataan di kompleks Balaikota dan tempat-tempat yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan satu bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan/atau Walikota/Bupati melalui Pusat Pengelolaan Data.

- (4) Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan bersamaan dengan atau menjadi bagian dari pengawasan urusan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD.
- (5) Pembagian kerja pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan Walikota/Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Kegiatan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di tingkat provinsi mengutamakan peningkatan kemampuan, pengarahan, penyelarasan, pemantauan, pemeriksaan ulang dan acak dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penataan yang dilakukan di tingkat kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok yang dilakukan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk Tim Pengawas Terpadu tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.
- (2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok secara terpadu pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengawas Terpadu dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pemantau.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawas Terpadu tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pengawasan penataan pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat provinsi dan pemeriksaan acak pengawasan penataan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu tingkat kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Tim Pengawas Terpadu tingkat kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pengawasan penataan pada tempat yang memiliki beragam fungsi di tingkat kota/kabupaten.
- (3) Tim Pengawas Terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pengawasan penataan pada tempat yang memiliki beragam fungsi di tingkat kecamatan.
- (4) Tim Pengawas Terpadu tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pengawasan penataan pada tempat yang memiliki beragam fungsi di tingkat kelurahan.
- (5) Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok dilakukan berdasarkan :

- a. tugas pengawasan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD dan Walikota/Bupati;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan langsung; dan
 - d. informasi dari media massa.
- (2) Hasil pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan dari Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.
- (3) Hasil pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan Walikota/Bupati kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. pengawasan terhadap komitmen Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum;
- b. pengawasan terhadap pemasangan penandaan baik berupa tulisan dan/atau gambar pada kawasan dilarang merokok termasuk angkutan umum; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak angkutan umum di kawasan kerjanya terhadap karyawan, pengunjung atau penumpang yang merokok di kawasan dilarang merokok.

Pasal 14

Pengawasan terhadap komitmen Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. penetapan kawasan dilarang merokok;
- b. tidak ada kegiatan merokok di kawasan dilarang merokok; dan
- c. menyediakan sarana pengaduan.

Pasal 15

Pengawasan terhadap penandaan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. penandaan atau petunjuk kawasan dilarang merokok termasuk penandaan pada angkutan umum;
- b. penempatan penandaan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. penandaan berupa tulisan dapat dan mudah dibaca dan dimengerti; dan
- d. penandaan berupa gambar, tanda atau simbol mudah dilihat dan dimengerti.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak angkutan umum terhadap karyawan, pengunjung atau penumpang yang merokok di kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. pembentukan satuan tugas atau petugas pengawasan kawasan dilarang merokok termasuk petugas yang melayani pengaduan;
- b. pelaporan hasil pengawasan kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum; dan
- c. tindak lanjut pengawasan kawasan dilarang merokok termasuk tindak lanjut atas pengaduan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berupa tingkat ketaatan Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.
- (2) Hasil pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila hasil pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan hasil tidak taat, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 18

BPLHD, Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUMKMP, Dinas Olahraga dan Pemuda, Satpol PP, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum wajib menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum kawasan dilarang merokok.

Paragraf 1

Tata Cara Pengaduan

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan adanya pelanggaran kawasan dilarang merokok.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum, atau SKPD/UKPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan/atau Walikota/Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), disampaikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pengadu mengisi buku catatan pengaduan.
- (3) Pengaduan melalui telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara petugas penerima pengaduan mencatat pengaduan dalam formulir isian pengaduan.

Pasal 21

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat disampaikan melalui :
 - a. surat;
 - b. surat elektronik/email;
 - c. faksimile;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi :
 - a. identitas pengadu dengan memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran kawasan dilarang merokok;
 - c. waktu terjadinya pelanggaran kawasan dilarang merokok; dan
 - d. barang bukti berupa foto atau bentuk lainnya, jika ada.

Pasal 22

- (1) Setiap SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan Walikota/Bupati harus menyediakan pos pengaduan untuk menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum, yang dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile dan/atau alamat email.
- (2) Pos pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabungkan dengan pos pengaduan urusan lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD dan Walikota/Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok atau Walikota/Bupati, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Terhadap Kepala SKPD/UKPD dan/atau Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.

Paragraf 2

Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 24

- (1) Setiap SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan Walikota/Bupati wajib melakukan penanganan pengaduan dari masyarakat atau sumber lain terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi urusannya.
- (2) SKPD/UKPD yang menerima pengaduan kawasan dilarang merokok yang bukan menjadi urusannya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan atau meneruskan kepada SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok yang menjadi urusannya.

Paragraf 3

Penanganan Pengaduan

Pasal 25

- (1) SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan Walikota/Bupati harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; dan
 - d. tindak lanjut pengaduan/pengawasan dalam bentuk sanksi administrasi.
- (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (3) Camat dan Lurah dapat melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan/atau Walikota/Bupati.
- (2) Pengenaan sanksi pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pengawasan penataan kawasan dilarang merokok.

Pasal 27

- (1) Suatu kegiatan atau usaha atau angkutan umum yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok dan/atau telah dilakukan pembinaan namun tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Hasil pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap :
- a. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah diberikan pembinaan dan/atau pemanggilan tetapi tidak melaksanakan kawasan dilarang merokok;
 - b. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban kawasan dilarang merokok namun tidak melaksanakannya; atau
 - c. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah dilakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok dengan hasil tidak taat.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD masing-masing yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan/atau Walikota/Bupati, dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat jam), dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) dan bila tidak juga diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam).
- (3) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap :
- a. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha dan/atau penyewa gedung (tenant) yang tidak mematuhi peringatan tertulis III (ketiga); dan
 - b. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha yang telah dilakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok dengan hasil tidak taat.

- (2) Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/UKPD masing-masing yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok yang menjadi urusannya dan/atau Walikota/Bupati.
- (3) Batas waktu pelaksanaan penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan sejak tidak mematuhi peringatan tertulis III (ketiga) dan/atau setelah mendapat hasil pengawasan penaatan kawasan dilarang merokok dengan hasil tidak taat.

Pasal 30

- (1) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dikenakan terhadap :
 - a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok tidak taat dan tidak memenuhi kewajiban kawasan dilarang merokok;
 - b. kegiatan atau usaha yang telah disebut namanya secara terbuka kepada publik melalui media massa tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - c. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban kawasan dilarang merokok tetapi tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyegelan atau tindakan lainnya oleh Kepala Satpol PP atau Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dikenakan terhadap :
 - a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah diberikan sanksi penghentian sementara dan setelah itu tetap tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - b. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban kawasan dilarang merokok tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala SKPD/UKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dan/atau Walikota/Bupati kepada Gubernur untuk ditandatangani Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Setiap orang atau Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 atau Pasal 7, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 48

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012
Tanggal 15 Mei 2012

PEMBAGIAN KERJA PEMBINAAN PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Kategori	SKPD/UKPD	Pembagian kerja berdasarkan tempat atau area Kawasan Dilarang Merokok			
		Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/Kabupaten	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kelurahan
Tempat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit besar dan Angkatan (POLRI, Darat, Laut, Udara)	Rumah Sakit di kota/kabupaten	Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, balai pengobatan, apotek, laboratorium di kecamatan	Puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, praktek dokter di kelurahan
Tempat belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Universitas/akademi/ perguruan tinggi yang memiliki area kampus yang besar	Universitas/akademi/ perguruan tinggi, sekolah setingkat SMA di kota/kabupaten	Sekolah setingkat TK, SD, SMP tempat kursus/pelatihan di kecamatan	
Angkutan umum	Dinas Perhubungan	Terminal bus besar, pelabuhan besar, bandara, stasiun kereta api besar	Angkutan umum, terminal bus, pelabuhan, stasiun kereta api di kota/kabupaten	Angkutan umum, terminal bus di kecamatan	
Tempat ibadah	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama)	Tempat ibadah besar	Tempat ibadah di kota/kabupaten	Tempat ibadah di kecamatan	
Arena kegiatan anak-anak	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak yang terdapat di pusat perbelanjaan besar	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak yang terdapat di pusat perbelanjaan di kota/kabupaten	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak di kecamatan	
Tempat umum	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hotel bintang 4 dan 5, restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan besar, tempat hiburan besar mandiri	Hotel bintang 2 dan 3, restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan, restoran dan tempat hiburan mandiri di kota/kabupaten	Hotel bintang 1 dan non-bintang, restoran mandiri, tempat hiburan mandiri di kecamatan	
	Dinas Olahraga dan Pemuda	Stadion dan gelanggang olahraga besar	Stadion, gelanggang olahraga/ pemuda/remaja di kota/kabupaten	Tempat olahraga (futsal, kebugaran) di kecamatan	
	Dinas KUMKMP	Pusat perbelanjaan dan mall besar, balai pertemuan besar	Pusat perbelanjaan, mall, pasar serba ada, pasar tradisional, balai pertemuan di kota/kabupaten		

Kategori	SKPD/UKPD	Pembagian kerja berdasarkan tempat atau area Kawasan Dilarang Merokok			
		Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/Kabupaten	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kelurahan
Tempat kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor pemerintah dan swasta (≥ 8 lantai), industri/pabrik besar	Kantor pemerintah dan swasta (< 8 lantai), pabrik di kota	Kantor pemerintah dan swasta mandiri, pabrik skala rumah tangga/kecil di kecamatan	
	Biro Umum	Balaikota dan tempat-tempat di bawah pengelolaan Sekda	Kantor Walikota/Bupati dan kantor-kantor Suku Dinas	Kantor Camat	Kantor Lurah
Seluruh kategori (melengkapi)	BPLHD (berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait)	Seluruh kategori tempat besar	Seluruh kategori tempat di kota/kabupaten		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012

Tanggal 15 Mei 2012

PEMBAGIAN KERJA PENGAWASAN PENAATAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Kategori	SKPD/UKPD	Pembagian kerja berdasarkan tempat atau area Kawasan Dilarang Merokok			
		Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/Kabupaten	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kelurahan
Tempat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit besar dan Angkatan (POLRI, Darat, Laut, Udara)	Rumah Sakit di kota/kabupaten	Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, balai pengobatan, apotek, laboratorium di kecamatan	Puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, praktek dokter di kelurahan
Tempat belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Universitas/akademi/ perguruan tinggi yang memiliki area kampus yang besar	Universitas/akademi/ perguruan tinggi, sekolah setingkat SMA di kota/kabupaten	Sekolah setingkat TK, SD, SMP tempat kursus/pelatihan di kecamatan	
Angkutan umum	Dinas Perhubungan	Terminal bus besar, pelabuhan besar, bandara, stasiun kereta api besar	Angkutan umum, terminal bus, pelabuhan, stasiun kereta api di kota/kabupaten		
Tempat ibadah	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama)	Tempat ibadah besar	Tempat ibadah di kota/kabupaten	Tempat ibadah di kecamatan	
Arena kegiatan anak-anak	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak yang terdapat di pusat perbelanjaan besar	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak yang terdapat di pusat perbelanjaan di kota/kabupaten	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak di kecamatan	
Tempat umum	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hotel bintang 4 dan 5, restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan besar, tempat hiburan besar mandiri	Hotel bintang 2 dan 3, restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan, restoran dan tempat hiburan mandiri di kota/kabupaten	Hotel bintang 1 dan non-bintang, restoran mandiri, tempat hiburan mandiri di kecamatan	

Kategori	SKPD/UKPD	Pembagian kerja berdasarkan tempat atau area Kawasan Dilarang Merokok			
		Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/Kabupaten	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kelurahan
	Dinas Olahraga dan Pemuda	Stadion dan gelanggang olahraga besar	Stadion, gelanggang olahraga/pemuda/remaja di kota/kabupaten	Tempat olahraga (futsal, kebugaran) di kecamatan	
	Dinas KUMKMP	Pusat perbelanjaan dan mall besar, balai pertemuan besar	Pusat perbelanjaan, mall, pasar serba ada, pasar tradisional, balai pertemuan di kota/kabupaten		
Tempat kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor pemerintah dan swasta (≥ 8 lantai), industri/pabrik besar	Kantor pemerintah dan swasta (< 8 lantai), pabrik di kota	Kantor pemerintah dan swasta mandiri, pabrik skala rumah tangga/kecil di kecamatan	
	Biro Umum	Balaikota dan tempat-tempat di bawah pengelolaan Sekda	Kantor Walikota/Bupati dan kantor-kantor Suku Dinas	Kantor Camat	Kantor Lurah
Seluruh kategori	Satpol PP (berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait)	Seluruh kategori tempat besar	Seluruh kategori tempat di kota/kabupaten	Seluruh kategori tempat di kecamatan	Seluruh kategori tempat di kelurahan
Seluruh kategori (melengkapi)	BPLHD (berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait)	Seluruh kategori tempat besar	Seluruh kategori tempat di kota/kabupaten		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012

Tanggal 15 Mei 2012

TIM PENGAWAS TERPADU PENGAWASAN PENAATAN
KAWASAN DILARANG MEROKOK

A. TINGKAT PROVINSI

Tim Pengawas	Tempat/area Kawasan Dilarang Merokok dengan beragam fungsi
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Ketua) BPLHD (Sekretaris) Kantor Wilayah Kementerian Agama Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perhubungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas KUMKMP Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Perindustrian dan Energi Satpol PP Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Biro Umum Biro Hukum Biro Perekonomian Biro Kesejahteraan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (sebagai pemantau)	Pusat perbelanjaan besar Rumah Sakit besar dan Angkatan Kampus besar Stadion/gelanggang olahraga besar Terminal angkutan umum besar Bandara Pelabuhan besar Stasiun kereta api besar Pabrik/kawasan industri besar Kawasan perkantoran terpadu

B. TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Tim Pengawas	Tempat/area Kawasan Dilarang Merokok dengan beragam fungsi
Walikota/Bupati (Ketua) Kantor Lingkungan Hidup (Sekretaris) Kantor Kementerian Agama Inspektorat Pembantu Kantor Kepegawaian Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Pendidikan Dasar Suku Dinas Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Suku Dinas Pariwisata Suku Dinas Kebudayaan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Suku Dinas Perhubungan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas KUMKMP Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Suku Dinas Perindustrian dan Energi Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi Kandep Kementerian Agama Kabupaten/Kota Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Bagian Umum dan Protokol Bagian Hukum Bagian Perekonomian Bagian Kesejahteraan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (sebagai pemantau)	Pusat perbelanjaan Pasar tradisional Universitas/perguruan tinggi/ akademi Terminal angkutan umum Rumah Sakit Stadion/gelanggang olahraga/ pemuda/remaja Pelabuhan Stasiun kereta api Pabrik/industri Perkantoran terpadu

C. TINGKAT KECAMATAN

Tim Pengawas	Tempat/area Kawasan Dilarang Merokok dengan beragam fungsi
Camat (Ketua) Pusat Kesehatan Masyarakat (Sekretaris) Kantor Urusan Agama Seksi Dinas Pendidikan Dasar Seksi Dinas Pendidikan Menengah Seksi Dinas Pariwisata Seksi Dinas Kebudayaan Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Seksi Perekonomian Seksi Kesejahteraan Masyarakat Subbagian Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (sebagai pemantau)	Berdasarkan penugasan dari Walikota/Bupati, meliputi antara lain : Pasar tradisional, pasar serba ada Sekolah dasar dan menengah, tempat kursus/pelatihan Tempat pelayanan kesehatan Tempat olahraga Balai pertemuan Tempat ibadah Tempat kegiatan anak Kantor pemerintah/swasta Pabrik skala rumah tangga/kecil

D. TINGKAT KELURAHAN

Tim Pengawas	Tempat/area Kawasan Dilarang Merokok dengan beragam fungsi
Lurah (Ketua) Pusat Kesehatan Masyarakat (Sekretaris) Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Seksi Perekonomian Seksi Kesejahteraan Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (sebagai pemantau)	Berdasarkan penugasan dari Walikota/Bupati, meliputi antara lain : Sekolah dasar, tempat kursus/pelatihan Tempat pelayanan kesehatan Tempat olahraga Tempat ibadah Tempat kegiatan anak

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012
Tanggal 15 Mei 2012

BERITA ACARA PENGAWASAN
Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perda Nomor 2
Tahun 2005, Pergub Nomor 75 Tahun 2005, Pergub Nomor 88 Tahun 2010

Instansi : Nama Tempat/Fasilitas/Identitas Angkutan Umum :
Nama Pengawas :
Tanggal Pengawasan : Alamat :
Waktu Pengawasan : No. Telepon :
Nama Pengelola :

No	Indikator	Hasil		Catatan: Sebutkan lokasi (lobi, ruang tunggu, restoran, bar, ruang kelas, dsb.) atau dalam angkutan umum
		Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok*			
2	Ditemukan Tempat Khusus Merokok di dalam gedung			
3	Ada tanda Dilarang Merokok di setiap tempat/pintu masuk *			
4	Tercium bau asap rokok*			
5	Ditemukan asbak di dalam tempat/gedung			
6	Ditemukan puntung rokok di dalam tempat*/gedung			
7	Ada sarana pengaduan (nomor telepon atau lainnya)*			
8	Ada petugas pengawasan**			

* Berlaku pula untuk angkutan umum

** Berlaku pula untuk angkutan umum dimana pengemudi atau awak angkutan umum menjadi petugas pengawasan

PERTANYAAN untuk Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab/Pengemudi :

1. Apakah anda tahu DKI Jakarta memiliki peraturan-peraturan yang melarang merokok di dalam gedung atau kawasan atau angkutan umum?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut di tempat anda?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Apakah anda tahu bahwa peraturan-peraturan tersebut wajib dilaksanakan sebaik mungkin oleh pengelola gedung/kawasan atau pengemudi/awak angkutan umum?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Apakah anda tahu jika anda melanggar peraturan-peraturan tersebut anda akan terkena sanksi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut?	6. Solusi apa saja yang menurut anda dapat membantu anda dalam melaksanakan peraturan-peraturan Kawasan Dilarang Merokok?
a.	a.
b.	b.
c.	c.
d.	d.

REKOMENDASI:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Pengawas,

(.....)

Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab/Pengemudi,

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012
Tanggal 15 Mei 2012

PEMBERITAHUAN PELANGGARAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pelanggaran
Kawasan Dilarang Merokok

Jakarta,

Kepada

Yth. Pimpinan/Pengelola

.....

Jl.

Jakarta

di-

Tempat

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima melalui.....
sebanyak ... pengaduan yaitu pada tanggal, di tempat kegiatan/usaha Saudara
..... masih terdapat pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM), yaitu :

1. Masih ditemukan orang yang merokok di dalam tempat/gedung/angkutan umum.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur
Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010, Saudara diwajibkan untuk
melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut di atas, dan melaporkan hasil
perbaikannya secara tertulis (bila perlu disertai dengan bukti foto) dalam waktu 30 x 24 jam
setelah menerima Surat ini melalui atau ke No. Fax. Perlu
diketahui bahwa kami sewaktu-waktu akan meninjau ke lokasi Saudara sebagai tindak
lanjut atas pengaduan masyarakat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Apabila diperlukan, panduan praktis pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
dapat dilihat di www.smokefreejakarta.or.id atau <http://bplhd.jakarta.go.id> untuk
digunakan sebagai panduan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD/ WALIKOTA/BUPATI
ADMINISTRASI/CAMAT/LURAH,

.....
NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota/Bupati Administrasi
6. Kepala Dinas terkait lainnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 50 TAHUN 2012
Tanggal 15 Mei 2012

PERINGATAN TERTULIS PELANGGARAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Peringatan Pelanggaran
Kawasan Dilarang Merokok

Kepada
Yth. Pimpinan/Pengelola
.....
di-
Tempat

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Kawasan Dilarang Merokok (KDM)..... di..... Jakarta oleh Pengawas Instansi/Tim Pengawas Terpadu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tugas Nomor..... tertanggal.....tentang..... dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010, saya sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan KDM di tempat anda, tempat anda dikategorikan 'Tidak Taat'. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pengawasan, Saudara belum mematuhi butir :
 - a. Ditemukan orang merokok;
 - b. Ditemukan Tempat Khusus Merokok di dalam gedung;
 - c. Tidak ada tanda Dilarang Merokok di setiap tempat/pintu masuk;
 - d. Tercium bau asap rokok;
 - e. Ditemukan asbak di dalam tempat/gedung;
 - f. Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/gedung;
 - g. Tidak tersedia sarana pengaduan; dan
 - h. Tidak ada petugas pengawas.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010, Saudara dikenakan Sanksi Administratif berupa 'Peringatan' untuk melakukan perbaikan dan melaporkan kepada (Dinas Terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerbitkan Surat Peringatan ini) selama 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima.

3. Jika Saudara tidak melakukan perbaikan dan melaporkan perbaikan tersebut kepada (Dinas Terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerbitkan Surat Peringatan ini), maka tempat kegiatan/usaha Saudara akan dikenakan sanksi berikutnya yaitu "Penyebutan Nama Tempat Kegiatan atau Usaha secara Terbuka kepada Publik melalui Media Massa" dan sanksi-sanksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD/WALIKOTA/BUPATI
ADMINISTRASI,

.....
NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota/Bupati Administrasi.....
6. Kepala Dinas Terkait lainnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

